



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 47 TAHUN 2019

TENTANG

**KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL) PADA JALAN-JALAN UTAMA KOTA KRAKSAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, kenyamanan serta kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan baik untuk kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta pejalan kaki, maka diperlukan fasilitas jalan yang memadai dengan menetapkan kawasan tertib lalu lintas pada ruas jalan yang keberadaannya dipandang sangat penting bagi pengguna jalan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) pada Jalan-Jalan Utama Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.7324/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU
LINTAS (KTL) PADA JALAN-JALAN UTAMA KOTA KRAKSAAN
KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal 1

Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) pada Jalan-Jalan Utama Kota Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan pengawasan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo beserta Instansi terkait.

Pasal 3

Setiap pengguna jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

TEMBUSAN :

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Kepala BAKORWIL V Jember;
3. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;
4. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
7. Camat Kraksaan Kabupaten Probolinggo
-

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 47 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi
Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. SANTOSO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19620802 198303 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : TAHUN 2019****TANGGAL :**

**DAFTAR KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL) PADA JALAN-JALAN UTAMA
KOTA KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

NO	KAWASAN TERTIB LALIN (KTL)	NAMA JALAN	PELAKSANAAN
1	2	3	4
1	KTL I	JL. PANGLIMA SUDIRMAN	2019
2	KTL II	JL. RENGGANIS	2020
3	KTL III	JL. MAYJEN SUTOYO	2020
4	KTL IV	JL. JUANDA	2020
5	KTL V	JL. dr. WAHIDIN	2021
6	KTL VI	a. JL. IMAM BONJOL	2022
		b. JL. DIPONEGORO	2022
		c. JL. WR. SUPRATMAN	2022

BUPATI PROBOLINGGO**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**